

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN FASILITAS UMUM (*VANDALISME*) PADA KERETA API DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO*  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN**

Meria Suryani

228040092

***Abstract***

*Crime is an act of violation of legal norms that is interpreted or should be interpreted by society as a detrimental, annoying act that should not be tolerated. One of the criminal offenses in the form of destruction of public facilities, especially trains as a means of public transportation created to facilitate humans in traveling is vandalism. Vandalism is the deliberate destruction of property that is carried out ferociously and causes losses. The rise of this act of vandalism has a disturbing impact on the people who feel harmed, therefore a role is needed to tackle the crime of vandalism. Based on this, it is necessary to conduct research on the level of guilt of the perpetrators of criminal acts of destruction of public facilities (vandalism) on trains in the perspective of the Criminal Code in conjunction with Law Number 23 of 2007 concerning Railways and efforts to overcome criminal acts of destruction of public facilities (vandalism) on trains in the perspective of positive law.*

*The method used is descriptive-analytical with a mix method approach. The research stage uses field studies with primary data and literature studies with secondary data. This data collection was obtained by means of literature studies and also interviews obtained by means of field studies. Data analysis used with qualitative juridical data analysis methods.*

*The results of the study explain that the level of culpability of the perpetrators of criminal acts of vandalism of public facilities (vandalism) can be seen from the intentions committed including the intentions with the possibility that this intent does not overtly cause an effect but when it causes an effect it can be charged with individual criminal liability system with reference to the sanctions listed in Article 180 jo Article 194 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2007 on Railways as a special law. Countermeasures by PT Kereta Api against criminal acts of destruction of public facilities (vandalism) on trains take action both for prevention and countermeasures with efforts to cooperate with security forces, increase guarding, provide campaign competition programs, and distribute corporate social responsibility (CSR) programs.*

***Keywords: Criminal Liability, Vandalism, Train***

**Abstrak**

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Salah satu tindak pidana pelanggaran berupa perusakan fasilitas umum khususnya kereta api sebagai sarana transportasi umum yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan perjalanan yaitu *vandalisme*. *Vandalisme* adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan menimbulkan kerugian. Maraknya tindakan aksi *vandalisme* ini memberikan dampak yang meresahkan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, oleh karena itu diperlukan peran untuk menanggulangi tindak pidana *vandalism*. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat kesalahan pelaku tindak pidana perusakan

fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api dalam perspektif hukum positif.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan *mix method*. Tahap penelitian menggunakan studi lapangan dengan data primer dan studi kepustakaan dengan data sekunder. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Analisis data yang digunakan dengan metode analisis data yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kesalah laku tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) dapat dilihat dari kesengajaan yang dilakukan termasuk kepada kesengajaan dengan kemungkinan dimana kesengajaan ini tidak terang-terangan menimbulkan suatu akibat tetapi ketika menimbulkan akibat maka dapat dibebankan pertanggungjawaban dengan sistem pertanggungjawaban pidana secara individual dengan mengacu kepada sanksi yang tercantum dalam Pasal 180 *jo* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai undang-undang khusus. Upaya penanggulangan oleh PT. Kereta Api terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api melakukan tindakan baik untuk pencegahan maupun penanggulangan dengan upaya melakukan Kerjasama dengan aparat keamanan, meningkatkan penjagaan, memberikan program *campaign competition*, dan penyaluran program *corporate social responsibility* (CSR).

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Vandalisme, Kereta Api**

### Abstrak

Kajahatan mangrupa kalakuan ngalanggar norma-norma hukum anu dihartikeun atawa kudu dihartikeun ku masarakat minangka hiji kalakuan anu ngarugikeun jeung bangor sarta teu kudu ditolerir. Salasahiji tindak pidana palanggaran téh nya éta ngarusak fasilitas umum hususna karéta api sabagé alat transportasi umum anu dijieun pikeun ngagampangkeun perjalanan masarakat, nya éta vandalisme. Vandalisme nyaéta ngahaja ngarusak harta benda anu dilakukeun ku cara jahat sareng nyababkeun karugian. Ningkatna aksi vandalisme mangaruhan jalma anu ngarasa disadvantaged, ku kituna perlu peran pikeun ngungkulan tindak kriminal vandalisme. Dumasar kana éta hal, perlu dilaksanakeun panalungtikan ngeunaan tingkat kasanggupan palaku tindak pidana perusakan fasilitas umum (vandalisme) kareta api dina jihat KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Taun 2007 ngeunaan Karéta api ogé usaha. pikeun ngungkulan tindak pidana perusakan fasilitas umum (vandalisme) dina kareta api dina sudut pandang hukum anu positif.

Métode anu digunakeun nya éta deskriptif-analitik kalawan pendekatan métode campuran. Tahap panalungtikan ngagunakeun studi lapangan kalawan data primer jeung studi pustaka kalawan data sekunder. Ieu data dikumpulkeun ku cara studi pustaka jeung wawancara dimeunangkeun ku cara studi lapangan. Analisis data anu digunakeun nya éta métode analisis data yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan nétélakeun yén tingkat kaliru para palaku tindak pidana perusakan fasilitas umum (vandalisme) bisa ditingali tina tindakan-tindakan anu dihaja, kaasup niat anu ngahaja, kalawan kamungkinan yén tindakan anu dihaja ieu henteu écés nimbulkeun akibat. tapi lamun ngabalukarkeun konsekuensi, éta bisa dipertanggungjawabkeun dina sistem

pertanggungjawaban pidana individu kalawan ngarujuk kana sanksi anu aya dina Pasal 180 pakait jeung Pasal 194 ayat (1) UU Nomor 23 Taun 2007 ngeunaan Kareta api salaku hukum husus. Usaha mitigasi PT. Pikeun ngaréspon kana tindakan kriminal vandalisme dina karéta, Kareta api parantos ngalaksanakeun tindakan pikeun pencegahan sareng réspon ku kolaborasi sareng pasukan kaamanan, ningkatkeun kaamanan, nyayogikeun program kompetisi kampanye sareng nyebarkeun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

## **Kecap Konci: Tanggung Jawab Pidana, Vandalisme, Keréta Api**

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Perilaku manusia yang menyebabkan kegaduhan dan mengurangi kenyamanan bagi sekitarnya termasuk kepada peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana<sup>1</sup>. Salah satu tindak pidana pelanggaran berupa perusakan fasilitas umum khususnya kereta api sebagai sarana transportasi umum yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan perjalanan yaitu *vandalisme*. *vandalisme* adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan menimbulkan kerugian<sup>2</sup>. *Vandalisme* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas mengatur mengenai pengrusakan yang berkaitan dengan aksi *vandalisme* diantaranya di bahas di dalam Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dalam Pasal 194 ayat (1) serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dalam Pasal 180 *jo dalam* Pasal 197 ayat (1).

*Vandalisme* terikat dari sifat/perbuatan yang dilakukan setiap individu, baik secara *kognitif* (terkait suatu hal yang diyakini pelaku *vandalisme*), secara *affective* (terkait sifat emosi yang dimiliki pelaku *vandalisme*), serta aspek *conative* (terkait sikap yang ditunjukkan tiap individu)<sup>3</sup>. Pelaku *vandalisme* ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku *vandalisme* adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan masih mencari identitas diri atau jati dirinya.

Hukuman pidana yang diatur dalam KUHP kurang memberi efek jera terhadap pelaku *vandalisme*. Hal ini terbukti dari masih banyak ditemukannya tindak pidana *vandalisme* yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Budaya di tengah masyarakat biasanya memandang aksi *vandalisme* ini sebagai salah satu cara dalam menunjukkan suatu eksistensi. Pelaku tindak pidana *vandalisme* tidak mengetahui atau bahkan tidak mau tahu dampak buruk dari aksi *vandalisme* ini. Seperti yang terjadi pada kereta api 70 Purwojaya yang berangkat dari stasiun Gumilir yang dilempari batu sebesar

---

<sup>1</sup> A Djoko Sumaryanto, *Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm.11.

<sup>2</sup> Faisal Ismail, *Islam; Idealitas Qur'ani Realitas Insani*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2018, hlm.192.

<sup>3</sup> Ilham Nur Muhammad, "Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran", *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol.7, No. 1, 2019, hlm.86.

genggaman kearah gerbong kereta dan tepat mengenai kaca jendela gerbong nomor 3 yaitu gerbong pembangkit Listrik hingga kaca jendela tersebut pecah.

Maraknya tindakan aksi *vandalisme* ini memberikan dampak yang meresahkan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, oleh karena itu diperlukan peran aparaturnegara yaitu aparat kepolisian sebagai aparat ketertiban yang mempunyai peran mengurus keamanan dan ketertiban bagi masyarakat untuk menindak lanjuti permasalahan tindak pidana vandalism yang bersifat umum. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum tindak pidana *vandalisme* oleh pihak kepolisian agar memberikan efek jera dengan cara memberikan sanksi tegas kepada para pelakunya. Disini pada hakekatnya penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan, juga memberikan efek jera dan membangun sebuah ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terjadinya kepastian hukum.

## 2. Metode Penelitian

Métode anu digunakeun nya éta deskriptif-analitik kalawan pendekatan métode campuran. Tahap panalungtikan ngagunakeun studi lapangan kalawan data primer jeung studi pustaka kalawan data sekunder. Ieu data dikumpulkeun ku cara studi pustaka jeung wawancara dimeunangkeun ku cara studi lapangan. Analisis data anu digunakeun nya éta métode analisis data yuridis kualitatif.

## 3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Perusakan Fasilitas Umum (*Vandalisme*), Dan Kereta Api

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Roeslan Saleh Moeljatno menyebut mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”<sup>4</sup>.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use simple word “*liability*” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan<sup>5</sup>. Menurutnnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu<sup>6</sup>:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

---

<sup>4</sup> Sampur Dongan Simamora, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, 2015, hlm. 166.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

<sup>6</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 65.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban hukum pidana dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana salah satunya tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api. Vandalisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dengan bentuk mencoret-coret atau juga merusak fasilitas pribadi bahkan umum, seperti pada tembok, pagar, dan fasilitas lainnya. Tindakan tersebut juga diartikan sebagai suatu perbuatan menyimpang dengan melakukan corat-coret atau menodai bahkan merusak sesuatu yang menarik perhatian di sekitarnya. Tindakan vandalisme tersebut membuat lingkungan terkesan kotor sehingga tidak indah dan nyaman<sup>7</sup>. A.L Wilde menyebutkan model perilaku vandalisme menjadi lima macam, diantaranya<sup>8</sup>:

- a. Membuang-buang waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- b. Gestur mengamat awal gerakan anggota badan;
- c. Mengajak orang lain untuk berpartisipasi;
- d. Menambah perilaku merusak properti kecil ke yang besar;
- e. Merasa bersalah setelah kejadian terjadi bercampur memiliki rasa senang karena telah melakukan tindakan yang “nakal”.

A.L Wilde juga mengelompokkan bentuk vandalisme menjadi 3 (tiga) jenis pokok, diantaranya :

- a. Vandalisme sembarangan
- b. Vandalisme predatoris
- c. Vandalisme balas dendam

Kereta api merupakan sarana perkeretaapian menggunakan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun pada keadaan bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang bergerak di rel. Kereta api umumnya terdiri dari lokomotif yang dikemudikan oleh tenaga manusia yang disebut masinis dengan bantuan mesin dan rangkaian kereta atau gerbong sebagai tempat pengangkutan barang dan atau penumpang. Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang atau barang dalam skala yang besar. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antarkota, maupun antarnegara. Angkutan kereta api adalah penyediaan jasa-jasa transportasi di atas rel untuk membawa barang dan penumpang.

## B. Pembahasan

### 1. Tingkat Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum (*Vandalism*) Pada Kereta Api Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana

---

<sup>7</sup> Jesron Simarmata, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1, No.3, 2020, hlm. 267.

<sup>8</sup> Frank E. Hagan, *Penganar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 364.

tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak melakukan suatu tindak pidana. Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana.

Kewajiban hukum terhadap seseorang dapat disebut dengan pertanggungjawaban hal ini sesuai dengan adanya teori pertanggungjawaban bahwa secara hukum atas perbuatan tindak pidana akan diterapkannya sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi kepada seseorang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang maka dibenarkan bahwa orang tersebut harus mampu memberikan pertanggungjawaban. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban ketika dapat terpenuhinya unsur mampu bertanggungjawab, terdapatnya hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, tidak ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, dan adanya tindak pidana. Berat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan dengan melihat kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan sebagai tindak pidana dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga dapat ditentukan penjatuhan pidananya<sup>9</sup>.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah<sup>10</sup>:

- a. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- b. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya

Tingkat kesalahan pada pelaku tindak pidana karena adanya kesengajaan dengan kemungkinan bahwa kesengajaan ini secara terang-terang tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat perbuatan tersebut. Pembuktian dalam persidangan yang menentukan bahwa adanya bayangan kepastian, maka perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku<sup>11</sup>. Ketika akibat dari tindak pidana yang dilakukan itu terjadi maka akan dipikul beban pertanggungjawaban kepada pelaku. Dengan demikian atas permasalahan yang terjadi berupa tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api yang mengakibatkan kerusakan pada gerbong kereta api maka pelaku tindak pidana tersebut dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan yang paling utama dalam membebani pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) yaitu dapat terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana serta maksud dan tujuan atas perbuatan dilakukan dengan sengaja dalam kondisi sadar sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang. Tindak Pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api tercantum dalam Pasal 194 ayat (1)

---

<sup>9</sup> Meria Suryani, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 25.

<sup>10</sup> Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 64.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 69–70.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur yang berkaitan dengan aksi *vandalisme* di dalam pasal ini adalah menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem dimana adanya unsur perseorangan<sup>12</sup>.

Tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan diatur dalam Pasal 180 *jo* Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Terdapat perbuatan yang berkaitan dengan perusakan fasilitas umum (*vandalism*) yang dilakukan pada kereta api berupa pelemparan batu yang mengakibatkan kerusakan pada gerbong kereta. Perbuatan tersebut terjadi di cilacap dimana seseorang melalulan perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api, kejadian tersebut terjadi pada Kereta Api Purwojaya (KA 72) rute Stasiun Cilacap-Jakarta Gambir yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 WIB di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap tepatnya di dekat jalur kereta api di KM 13+222. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya meminum- minuman keras jenis ciu di pinggir jalur Kereta Api KM13+222, tidak lama melintas kereta api 70 Purwojaya yang berangkat dari stasiun Gumilir kemudian terdakwa dengan masih dalam kondisi terpengaruh minuman keras lalu berdiri dan mengambil batu sebesar genggam yang kemudian dilemparkan kea rah gerbong kereta dan tepat mengenai kaca jendela gerbong nomor 3 yaitu gerbong pembangkit Listrik hingga kaca jendela tersebut pecah.

Tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api yang dilakukan oleh Arif Nur Rokhiman merupakan tindak pidana karena menyebabkan kerusakan berupa kaca gerbong 3 Kereta Api Purwojaya (KA 72) rute Stasiun Cilacap-Jakarta Gambir. Perbuatan perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 180 *jo* Pasal 197 ayat (1). Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) sedangkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 180 *jo* Pasal 197 ayat (1) bahwa perbuatan perusakan fasilitas umum (*vandalism*) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Perbuatan yang dilakukan oleh Arif Nur Rokhiman yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) berupa pelemparan batu pada kereta api maka ia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang Tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam perkara nomor : 16/Pid.Sus/2014/PT.Smg bahwa dalam putusan majelis hakim menggunakan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, hal

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 37.

ini dikarenakan undang-undang perkeretaapian termasuk pada undang-undang khusus yang mengatur tentang kereta api dengan mengacu kepada asas *lex specialis derogate lex generalis* sehingga ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api. Putusan majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Arif Nur Rokhiman telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 180 jo Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api diterapkan sistem pertanggungjawab pidana secara individual, dilihat juga dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang atau individu yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. “Tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya individual atau seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menghukum terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak prasarana dan sarana perkeretaapian dengan emnjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan demikian menurut penulis bahwa pelaku perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api dikenakan pertanggungjawaban pidana penjara sebagai salah satu pemberian efek jera bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana dan menimbulkan kerugian kepada kereta api bahkan memungkinkan menjadi kecelakaan kereta api dengan menimbulkan banyak korban lainnya.

## **2. Upaya Penanggungan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum (*Vandalisme*) Pada Kereta Api Dalam Perspektif Hukum Positif**

Tindak pidana *vandalism* diperlukan suatu upaya penanggungan dengan memiliki hakikat yaitu bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Upaya penanggungan tindak pidana atau bisa disebut dengan kebijakan kriminal mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat sehingga mencapai suatu kesejahteraan. Menurut G.P Horfnagles yang diikuti oleh Barda Nawawi bahwa upaya penanggungan tindak pidana ditempuh dengan upaya sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

*Vandalism* yang dilakukan pada kereta api menjadi perhatian lebih oleh PT. Kereta Api Indonesia sehingga dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia melakukan upaya-upaya pencegahann agar tindak pidana *vandalism* ini tidak terjadi lagi sehingga pelayanan jasa kereta api dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Upaya penanggungan *vandalism* pada kereta api yaitu sebagai berikut :

- a. Kerja sama dengan aparat keamanan dan masyarakat

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.



PT. Kereta Api Indonesia khususnya Daop V Purwokerto berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti tindak pidana *vandalism* yang mengakibatkan kerusakan berupa kaca pecah pada KA Purwojaya (KA 72) rute Stasiun Cilacap-Jakarta Gambir. Pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana *vandalism* mempunyai strategi yaitu :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif ialah strategi yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindakan pidana, adapun hal yang di lakukan untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran secara pre-emptif ialah dengan menanamkan nilai atau norma yang bersifat positif agar nilai atau norma itu kemudian di implementasikan dalam diri pelaku yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Usaha pre-emptif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah PoliMas (polisimasyarakat).

Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah. Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran termasuk pencegahan polisi dan masyarakat pendeteksian kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan<sup>14</sup>.

Pihak kepolisian membentuk suatu posnilit yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu polisi masyarakat (Polimas). Polimas ini bertugas untuk mengontrol tindakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah tertentu, dimana dibantu oleh masyarakat dan instansi-instansi yang berwenang dengan cara<sup>15</sup>:

- a) Memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan tindak pidana *vandalism* berupa pelemparan batu baik itu dikalangan remaja di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pelaksanaannya dapat berupa sosialisasi secara langsung sesuai agenda kegiatan pihak kepolisian, maupun berupa pemasangan beberapa baliho ataupun pamflet pada beberapa tempat yang dirasa strategis dan bisa dilihat oleh banyak orang terkhusus mengenai larangan terhadap aksi *vandalism* pelemparan batu terhadap kereta api.
- b) Kepolisian mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari tindak pidana *vandalism* pelemparan batu pada kereta api melalui cara mengawasi dan memantau setiap himbauan pemerintah kepada masyarakat, mengingat bahwa aksi ini terkait tentang ketertiban umum yang juga menjadi ranah pemerintahan, seperti menjaga

---

<sup>14</sup> Anneke Ose, *Memahami Pemolisian. (Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia)*, Graha Buana, Jakarta, 2006, hlm. 17.

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Mataram, 2008, hlm. 56.

beberapa papan bicara yang dibuat oleh pihak pemerintah agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *vandalism* pelemparan batu kepada kereta api berupa segala usaha maupun kegiatan yang dilakukan untuk memelihara ketertiban umum dan keamanan, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang yang didalamnya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya untuk mencegah terjadinya aksi tersebut. Hal tersebut disebabkan keadilan tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai<sup>16</sup>.

Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Dalam hal ini pihak kepolisian menerapkan dua cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, yaitu dengan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 180 *jo* Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Upaya yang dilakukan melakukan Kerjasama dengan masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan bagi penyelenggaraan perkeretaapian. PT. Kereta Api Indonesia melakukan Kerjasama dengan masyarakat melakukan sosialisasi agar tidak melakukan pelemparan batu kepada kereta api karena akan menimbulkan akibat kepada terganggunya perjalanan kereta api dan terganggunya keselamatan serta kenyamanan bagi para pengguna jasa kereta api.

### b. Peningkatan penjagaan

Upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia agar kejadian perbuatan *vandalism* itu tidak terjadi lagi maka adanya peningkatan pemasangan CCTV di beberapa titik lintasan kereta api, menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan stasiun dan di atas kereta api dengan disiplin, sterilisasi stasiun dengan penerapan sistem *boarding* yang baik. \

### c. Memberikan program kreatif

Upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia sebagai bentuk peningkatan *awareness* mengenai dampak dan bahayanya tindak pidana (*vandalism*) pada kereta api mengajak masyarakat untuk menjadi agen perubahan. Pada saat ini PT. Kereta Api Indonesia mengadakan kompetisi bertajuk *Campaign Competition* dengan tema “Stop *Vandalisme* pada Kereta”. Dalam hal ini masyarakat dapat menyuarakan ide, pemikiran, dan kepedulian melalui sebuah karya. Bentuk karya yang dikirimkan kepada PT. Kereta Api Indonesia dalam bentuk bebas, dapat berupa poster, komik, animasi dengan durasi maksimal 1 menit dan bentuk lainnya yang dapat diunggah di media sosial yang tentunya berisi ajakan untuk tidak melakukan perusakan fasilitas

---

<sup>16</sup> Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)”, *Al-Daulah*, Vol.7, No.2, 2018, hlm. 240.

umum khususnya kereta api. Dalam *campaign* tersebut bahwa materi yang disampaikan belum pernah dipublikasikan, tidak mengandung unsur SARA, dan tidak bermasalah dengan hak cipta. Bentuk karya yang dikirimkan kepada PT. Kereta Api akan mendapatkan penilaian sehingga para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan hadiah sebagai bentuk penghargaan.

d. Penyaluran Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

PT. Kereta Api Indonesia menerapkan tanggung jawab sosialnya melalui tiga program sesuai dengan program prioritas Kementerian BUMN yaitu Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan *Community Relations*. Program Kemitraan merupakan program yang ditujukan dalam meningkatkan kemampuan usaha kecil untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui bantuan tambahan modal. Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial kemasyarakatan oleh BUMN melalui pemberian bantuan hibah kepada masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan wilayah sekitar BUMN dalam hal ini wilayah PT KAI. Program yang ketiga adalah *Community Relations* yang mana merupakan upaya pembinaan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan, serta meningkatkan keharmonisan hubungan di kalangan internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan<sup>17</sup>.

Hubungan Masyarakat PT. Kereta Api Indonesia melakukan strategi untuk mengantisipasi aksi pelemparan batu, dalam menjalankan tugasnya, Humas harus menyadari bahwa strategi pokok dan tanggung jawab Humas adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan, goodwill, dan kejujuran dalam menyampaikan pesan atau informasi, serta publikasi yang positif kepada publik (khalayak) didukung dengan kiat dan taktik dalam berkampanye dalam memperoleh pandangan yang baik dimata masyarakat, dan dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua audiens, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.

Humas dalam mengantisipasi perbuatan pelemparan batu yaitu dengan program *Corporate Sosial Responsibility* Bina Lingkungan. Beberapa contoh program bina lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- 1) Memberikan bantuan dana atau fisik untuk sarana prasarana umum, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
- 2) Melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat.
- 3) Membantu pengentasan kemiskinan
- 4) Melakukan pelestarian alam.
- 5) Membantu korban bencana alam
- 6) Membangun hubungan baik dengan masyarakat.

*Corporate Sosial Responsibility* Bina Lingkungan yang dilakukan oleh Daop V Purwekerto menggelar Program KAI dengan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan menyerahkan Bina Lingkungan dengan total sebesar Rp. 400 juta. Penyerahan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian dari PT. Kerea Api Indonesia khususnya DAOP V Purwekerto kepada lingkungan dan masyarakat yang diharapkan dapat memebrikan nilai manfaat yang besar.

---

<sup>17</sup> Winda Khoirunnisa, "Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)", *Indonesian Accounting Literacy Journal*, Vol,02, No.03, 2022, hlm. 623.

Program *Corporate Sosial Responsibility* Bina Lingkungan di Daop V Purwekerto dalam upaya pencegahan aksi perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api dalam bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab perusahaan dalam peningkatan kesehatan masyarakat oleh PT KAI. PT KAI memperhatikan kesehatan dan lingkungan sosial dengan bentuk sosialisasi mengenai kesehatan. Adanya penerapan CSR dalam bentuk peningkatan kesehatan dan pemeriksaan gratis ini juga turut mengajak masyarakat untuk berkontribusi memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh PT KAI dan hal ini dapat mempengaruhi persepsi citra positif masyarakat terhadap PT KAI.
- b. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam peningkatan aspek sosial. Pelaksanaan dalam peningkatan aspek sosial merupakan salah satu upaya PT KAI dalam mereduksi permasalahan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat. CSR PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwekerto mengadakan program bantuan sosial kemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat dinikmati kemanfaatannya oleh masyarakat. Kegiatan kemanfaatan *direct effect* ini bersifat *current expenditure* dan bersifat karitatif (*philantropic*) yang didasarkan *social motive* murni yang menunjukkan bahwa aktivitas pelaksanaannya memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.
- c. Sosialisasi pendidikan untuk mengurangi tindak kriminalitas. Implementasi dalam bentuk peningkatan pendidikan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V dalam bentuk bantuan pendidikan ini berbasis *corporate charity* dimaksudkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab ini bermotif pemberian sosial atau amal, upaya polesan bahwa perusahaan juga memiliki perhatian terhadap masalah pendidikan. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan dana, namun juga memberikan sosialisasi terkait masalah yang banyak terjadi yaitu pelemparan batu pada kereta api yang sering dilakukan oleh masyarakat yang berada di area kawasan dekat rel kereta api. Sasaran penyuluhan pendidikan ini adalah sekolah-sekolah dasar (SD) karena dalam pemantauan sejauh ini, keterlibatan siswa-siswi sekolah dasar berpengaruh atas keselamatan perjalanan kereta api. pelemparan batu yang sering terjadi pada kereta api. Humas pun mengambil tindakan untuk melakukan sosialisasi terkait.
- d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peningkatan Sarana, Komitmen PT KAI untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk mencapai satu tujuan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Program bina lingkungan dalam aspek sosial terkait pengembangan prasarana dan sarana ibadah untuk masyarakat juga dilakukan dalam program *corporate social responsibility* (CSR).

Program *Corporate Sosial Responsibility* Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia khususnya Daop V Purwekerto agar warga dapat turut serta dalam menjaga keamanan perjalanan kereta api dengan tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api maupun melakukan aksi pelemparan batu kepada kereta api yang dapat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun perjalanan kereta api. Bantuan yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia dapat menjadi media komunikasi dan menjalin silaturahmi antara PT Kereta Api Indonesia dengan masyarakat sekitarnya sehingga kehadiran Kereta Api Indonesia

di tengah-tengah masyarakat selain sebagai alat transportasi juga dapat memberikan fungsi sebagai mitra dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil dari program *Corporate Sosial Responsibility* Bina Lingkungan berdampak baik dengan berkurangnya aksi pelemparan batu dapat diredam karena masyarakat telah sadar bahwa merusak fasilitas kereta api seperti melempar batu itu adalah tindakan hukum dan dapat merugikan banyak pihak. Warga merasa memiliki rasa tanggung jawab, karena mereka sadar bahwa kereta api itu milik bersama dan harus dijaga

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesalahan pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api dilihat dari kesengajaan dengan kemungkinan dengan menimbulkan akibat berupa kerusakan pada gerbong kereta api sehingga pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku yaitu pertanggungjawaban pidana individual *self standing*. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku mengacu kepada sanksi yang tercantum dalam Pasal 180 jo Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian sebagai undang-undang khusus yang mengatur mengenai perkeretaapian.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api merupakan hal yang perlu dilakukan sehingga PT. Kereta Api melakukan upaya-upaya baik untuk pencegahan maupun penanggulangan agar tindak pidana *vandalism* tidak terjadi lagi yaitu dengan upaya melakukan Kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat, peningkatan penjagaan, memberikan program kreatif berupa *campaign competition*, dan penyaluran program *corporate social responsibility* (CSR).

### 2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka terdapat saran bagi pihak yang berwajib, pembaca, dan masyarakat sebagai berikut :

1. Sebaiknya sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku perusakan fasilitas umum (*vandalism*) pada kereta api yaitu sistem pertanggungjawaban pidana kolektif atau bersama-sama mengingat fakta bahwa tidak ada individu di dalam masyarakat yang sepenuhnya independent. Hal ini karena ketika sanksi tidak ditetapkan kepada *delinquent*, tetapi kepada individu yang mempunyai hubungan hukum dengan *delinquent* sehingga sistem pertanggungjawaban pidana memiliki karakter pertanggungjawaban absolut (pertanggungjawaban kolektif).
2. Perlunya asuransi bagi para pengguna jasa kereta api dengan mengkalkulasikan kepada harga tiket, selain itu juga di setiap stasiun diperlukan sosialisasi dalam bentuk poster atau brosur yang menjelaskan mengenai bahaya yang dapat terjadi selama perjalanan kereta api serta cara menghadapi ketika terjadi bahaya di dalam kereta api. Biaya yang diberikan dalam menjalankan Program *corporate social responsibility* (CSR) separuhnya dapat digunakan untuk biaya penjagaan dan pembiayaan atas kerugian baik pada kereta api maupun pengguna jasanya yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal lain yang dapat digunakan yaitu adanya kode-kode yang diberikan kepada aparat

keamanan ketika terjadi tindak pidana sehingga persoalan tersebut dapat langsung ditindaklanjuti.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku**

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Anneke Ose, *Memahami Pemolisian. (Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Graha Buana, 2006).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Djoko Sumaryanto, A, *Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019).

Frank E. Hagan, *Penganar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2015).

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2006).

Ismail, Faisal, *Islam; Idealitas Qur'ani Realitas Insani* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Mataram: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010).

Prodjodikoro, Wirjono, *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Sampur Dongan Simamora, *Hukum Pidana Dalam Bagan* (Pontianak: FH Untan Press, 2015).

### **Jurnal**

Abdi Wijaya, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)," *Al-Daulah*, 7.2 (2018), 234–248.

Jesron Simarmata, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.3 (2020), 266–279.

Nur Muhammad, Ilham, "Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7.1 (2019), 83–95.

Suryani, Meria, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo,” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1.2 (2022), 18–30.

Winda Khoirunnisa, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero),” *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02.03 (2022), 619–629

